

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU Binmar Cipka) Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2017.

Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan setiap entitas pelaporan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir periode anggaran. DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan :

a. Akutabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, pelaporan keuangan ditujukan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuitabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan Keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah disajikan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dari periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan Keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian penting. Informasi Laporan Keuangan dapat diandalkan apabila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. LRA menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

-) Pendapatan
-) Belanja
-) Transfer
-) Surplus/Defisit
-) Pembiayaan
-) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

-) Kas dan setara kas
-) Inventaris jangka pendek
-) Piutang pajak dan bukan pajak
-) Persediaan
-) Investasi jangka panjang
-) Aset tetap
-) Kewajiban jangka pendek
-) Kewajiban jangka panjang
-) Ekuitas dana

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

-) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
-) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama periode pelaporan.
-) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

CaLK disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA dan Neraca.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah.

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- n. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 Tanggal 8 November 2017 Perihal Percepatan pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisikan Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan, berisikan Kajian Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, berisikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Secara Umum serta Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, berisikan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis dan Prinsip Akuntansi, Basis Pengukuran dan Penerapan Kebijakan Akuntansi.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, berisikan penjelasan Pos-Pos Neraca, Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran, Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan, berisikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Landasan Operasional SKPD

Bab VII Penutup, berisikan Ringkasan Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian tahun 2017 menunjukkan perkembangan indikator positif bagi pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Capaian inflasi tahun 2017 berkisar 3,71% menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,36%. Untuk capaian indikator makro ekonomi lainnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (5,40%), Indeks Pembangunan Manusia (69,98), Pengangguran (4,57%), Penduduk Miskin (12,23%), Nilai Tukar Petani (103,48), Indeks Williamson (0,62) dan Indeks Gini (0,365).

Meski secara Makro struktur perekonomian semakin menguat, namun secara sektoral, dinamika struktur pertumbuhan ekonomi perlu dicermati, terutama pada sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan memfasilitasi alih teknologi, seperti industri pengolahan yang kontribusinya semakin kecil. Kekuatan perekonomian Jawa Tengah masih terletak pada tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pembangunan infrastruktur dilingkungan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju “Jawa Tengah Bebas Lubang” dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dengan percepatan dan operasionalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bregas dan SPAM Keburejo, menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih serta Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pada tahun 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan bantuan dana alokasi khusus pada Proyek Peningkatan Jalan Boyolali-Selo/Jrakah (Batas Kabupaten Boyolali) demi kelancaran transportasi di kawasan wisata Solo-Selo-Borobudur. Dibidang keciptakaryaan, pada tahun 2017 DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan taat peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Tengah terbagi atas kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2017 difokuskan pada upaya memaksimalkan potensi penerimaan daerah dalam upaya penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017. Dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah ditempuh melalui upaya penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Dalam mendukung penguatan potensi penerimaan daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017, meliputi :

- a. Optimalisasi pungutan PAD.
- b. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Penyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*.
- f. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur.
- g. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak.
- h. Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah.
- i. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah.
- j. Meningkatkan kontribusi BUMD.
- k. Penyempurnaan dasar hukum pungutan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 difokuskan pada perwujudan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD. Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan/situasi/kondisi, dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan. Kebijakan belanja daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
- b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional.
- c. Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi dibidang perencanaan.
- d. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.
- e. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan.
- f. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2017.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional.
- h. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal pada BUMD.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2017, diarahkan untuk :

- a. Penggunaan SiLPA tahun 2016 sebagai sumber penerimaan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- c. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- d. Pembentukan dana cadangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.2.4. Kebijakan Keuangan DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang jalan dan jembatan. DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Adapun rincian kebijakan keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada upaya pencapaian target pendapatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2017. Pendapatan daerah bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal, penjualan hasil penebangan pohon ayoman dan sewa kantin. Pemungutan retribusi ini dilaksanakan oleh Kantor Pusat dan di Balai Pelaksana Teknis DPU Binmar Cipka dikoordinasi oleh Bendahara Penerimaan pada subbagian keuangan Sekretariat DPU Binmar Cipka. Dalam APBD Perubahan TA

2017, target pendapatan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 7.190.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.514.251.828,00 (104,51%).

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah difokuskan pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. Kebijakan belanja daerah terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Total Belanja DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah TA 2017 sebesar Rp 934.049.711.000,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp 820.836.234.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 113.213.477.000,00. Hingga akhir TA 2017, Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp 112.047.054.880,00 (98,97%) sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp 795.214.842.930,00 (96,88%).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian keuangan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu Realisasi Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Daerah. Realisasi pendapatan bersumber dari hasil pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah, berupa sewa tanah dan bangunan, sewa alat-alat berat, sewa rumah dinas, sewa alat laboratorium, penjualan drum bekas aspal, penjualan hasil penebangan pohon ayoman dan sewa kantin. Realisasi belanja daerah terbagi menjadi realisasi belanja langsung dan realisasi belanja tidak langsung. Realisasi Belanja Langsung bersumber dari realisasi penyerapan dana program/kegiatan DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah pada TA 2017. Realisasi Belanja Tidak Langsung bersumber dari pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil beserta tunjangannya dan tambahan penghasilan.

3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan APBD Perubahan TA 2017, DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah mendapatkan target pendapatan sebesar Rp 7.190.000.000,00 yang terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 7.142.636.000,00 dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 47.364.000,00. Hingga akhir TA 2017, DPU Binmar Cipka Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 7.514.251.828,00 atau 104,51% dari target yang ditetapkan dalam DPA. Sumber-sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari sewa tanah dan bangunan dengan capaian Rp 5.162.389.663,00 disusul oleh sewa alat-alat berat (Rp 1.305.974.000,00); sewa alat laboratorium (Rp 684.869.000,00); hasil penjualan penebangan pohon Ayoman (Rp 273.374.665,00); hasil penjualan drum bekas aspal (Rp 57.204.500,00) dan sewa rumah dinas (Rp 27.740.000,00) sedangkan sumber pendapatan terkecil diperoleh dari sewa kantin sebesar Rp 2.700.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1

**IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya					
Fungsi	: Pekerjaan Umum					
Sub Fungsi	: Jalan, Jembatan dan Keciptakarya					
Provinsi	: Jawa Tengah					
No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.142.636.000	7.180.972.663	100	100,54	
1.	Sewa Tanah dan Bangunan	5.439.000.000	5.162.389.663	100	94,91	Jumlah permohonan sewa dari pihak ketiga dibawah target
2.	Sewa Alat-Alat Berat	1.102.636.000	1.305.974.000	100	118,44	Jumlah permohonan sewa dari pihak ketiga melebihi target
3.	Sewa Rumah Dinas	51.000.000	27.740.000	100	54,39	Telah dilaksanakan penagihan kepada para penghuni selaku wajib retribusi, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan belum dilakukan pembayaran
4.	Sewa Alat Laboratorium	550.000.000	684.869.000	100	124,52	Jumlah permohonan sewa dari pihak ketiga melebihi target
	Lain-Lain PAD Yang Sah	47.364.000	333.279.165	100	703,66	
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah	47.364.000	333.279.165	100	703,66	
	Penjualan Drum Bekas	20.304.000	57.204.500	100	281,74	Berkurangnya masyarakat yang memanfaatkan drum bekas untuk kegiatan bisnisnya
	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	27.060.000	273.374.665	100	1.010,25	Jumlah pohon ayoman yang ditebang dari pihak ketiga melebihi target
	Sewa Kantin	0	2.700.000			Adanya permohonan sewa dari pihak ketiga
	Penerimaan Lainnya	0	0	0	0	
	Total Pendapatan Daerah	7.190.000.000	7.514.251.828	100	104,51	

3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2017, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya mendapatkan anggaran sebesar Rp 934.049.711.000,00 yang terdiri atas belanja langsung (Rp 820.836.234.000,00) dan belanja tidak langsung (Rp 113.213.477.000,00). Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 8 Program dan 186 kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk membayar belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja tambahan penghasilan pegawai.

Hingga akhir tahun anggaran 2017, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp 907.261.897.810,00 atau 97,13% dari anggaran yang tersedia. Adapun realisasi belanja langsung tercatat sebesar Rp 795.214.842.930,00 (96,88%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp 112.047.054.880,00 (98,97%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

TABEL 3.2
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Fungsi : Pekerjaan Umum
Sub Fungsi : Jalan, Jembatan dan Keciptakarya
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya 96%)
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA LANGSUNG		820.836.234.000	795.214.842.930	100	96,88	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.390.103.000	5.587.436.575	100	87,44	Sesuai Kebutuhan
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.850.000	21.749.280	100	99,18	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	6.000.000	5.485.780	100	91,43	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	1.500.000	1.500.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	2.000.000	1.982.000	100	99,10	
	BPT Wil. Pati	2.000.000	1.500.000	100	75	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	2.250.000	2.250.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	2.000.000	1.992.000	100	99,60	
	BPT Wil. Magelang	2.100.000	2.100.000	100	100	
	BPT Wil. Surakarta	1.500.000	1.444.500	100	96,30	
	BPT Wil. Wonosobo	1.500.000	1.500.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	2.000.000	1.995.000	100	99,75	

2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.383.500.000	1.076.965.650	100	77,84	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	725.000.000	596.411.195	100	82,26	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	94.500.000	71.109.737	100	74,25	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	100.000.000	54.623.994	100	54,62	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	77.000.000	48.012.009	100	62,35	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	89.000.000	63.799.073	100	71,68	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	60.000.000	54.433.927	100	90,72	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	55.000.000	54.508.079	100	99,11	
	BPT Wil. Surakarta	50.000.000	36.573.944	100	73,15	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	52.000.000	32.208.340	100	61,94	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	81.000.000	65.285.352	100	80,60	Sesuai Kebutuhan
3.	Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	85.000.000	81.064.558	100	95,37	Sesuai Nilai Kontrak
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000	81.064.558	100	95,37	Sesuai Nilai Kontrak
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor /Rumah Dinas	318.000.000	293.994.000	100	92,45	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	318.000.000	293.994.000	100	92,45	Sesuai Kebutuhan
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	424.022.000	407.153.700	100	96,02	
	Sekretariat Dinas	160.000.000	146.231.000	100	91,38	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	25.500.000	25.500.000	100	100	
	BPT Wil. Purwodadi	35.422.000	33.188.000	100	93,69	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	33.000.000	32.622.400	100	98,86	
	BPT Wil. Pekalongan	25.000.000	25.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	30.000.000	29.513.000	100	98,38	
	BPT Wil. Magelang	27.100.000	27.099.700	100	99,99	
	BPT Wil. Surakarta	25.000.000	25.000.000	100	100	
	BPT Wil. Wonosobo	25.000.000	24.999.600	100	99,99	
	BPT Wil. Cilacap	38.000.000	38.000.000	100	100	
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	606.250.000	579.920.650	100	95,66	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	275.000.000	255.901.275	100	93,06	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	35.500.000	35.441.400	100	99,83	
	BPT Wil. Purwodadi	40.000.000	39.766.750	100	99,42	
	BPT Wil. Pati	39.000.000	34.572.375	100	88,65	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	35.000.000	35.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	37.000.000	36.950.000	100	99,86	
	BPT Wil. Magelang	35.000.000	32.538.850	100	92,97	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	35.000.000	35.000.000	100	100	
	BPT Wil. Wonosobo	35.000.000	35.000.000	100	100	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	39.750.000	39.750.000	100	100	

7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas BPT Wil. Semarang BPT Wil. Purwodadi BPT Wil. Pati BPT Wil. Pekalongan BPT Wil. Tegal BPT Wil. Magelang BPT Wil. Surakarta BPT Wil. Wonosobo BPT Wil. Cilacap	92.670.000 30.000.000 4.500.000 11.015.000 7.465.000 4.000.000 4.000.000 5.040.000 4.000.000 4.000.000 18.650.000	91.764.300 29.771.000 4.500.000 11.015.000 7.403.000 4.000.000 3.990.000 5.022.500 4.000.000 4.000.000 18.062.800	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	99,02 99,24 100 100 99,17 100 99,75 99,65 100 100 96,85	
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000 5.000.000	4.631.200 4.631.200	100 100	92,62 92,62	Sesuai Harga Pasar Sesuai Harga Pasar
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas BPT Wil. Semarang BPT Wil. Purwodadi BPT Wil. Pati BPT Wil. Pekalongan BPT Wil. Tegal BPT Wil. Magelang BPT Wil. Surakarta BPT Wil. Wonosobo BPT Wil. Cilacap	155.904.000 80.000.000 8.500.000 10.000.000 6.404.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000	152.984.400 79.929.000 8.486.400 9.806.000 6.313.000 8.000.000 5.470.000 8.980.000 8.000.000 8.000.000 10.000.000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	98,13 99,91 99,84 98,06 98,58 100 68,38 99,78 100 100 100	 Sesuai Kebutuhan
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Belanja Surat Kabar/ Majalah	25.000.000 25.000.000	16.474.000 16.474.000	100 100	65,90 65,90	Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan
11.	Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas BPT Wil. Semarang BPT Wil. Purwodadi BPT Wil. Pati BPT Wil. Pekalongan BPT Wil. Tegal BPT Wil. Magelang	361.250.000 160.000.000 20.500.000 27.000.000 24.750.000 20.000.000 20.000.000 24.000.000	323.024.029 126.894.029 20.115.000 26.775.000 24.675.000 20.000.000 20.000.000 20.755.000	100 100 100 100 100 100 100 100	89,42 79,31 98,12 99,17 99,70 100 100 86,48	Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan

	BPT Wil. Surakarta	20.000.000	19.800.000	100	99	
	BPT Wil. Wonosobo	20.000.000	19.035.000	100	95,18	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	25.000.000	24.975.000	100	99,90	
12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	969.480.000	823.183.538	100	84,91	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	575.000.000	470.694.079	100	81,86	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	30.000.000	21.566.826	100	71,89	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	50.000.000	45.771.283	100	91,54	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	50.000.000	44.019.400	100	88,04	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	40.000.000	40.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	40.000.000	39.919.000	100	99,80	
	BPT Wil. Magelang	54.480.000	54.468.450	100	99,98	
	BPT Wil. Surakarta	40.000.000	39.980.000	100	99,95	
	BPT Wil. Wonosobo	40.000.000	29.194.500	100	72,99	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	50.000.000	37.570.000	100	75,14	Sesuai Kebutuhan
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.681.177.000	1.620.031.000	100	96,36	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.681.177.000	1.620.031.000	100	96,36	
14.	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	260.000.000	94.496.270	100	36,34	Sesuai Kebutuhan
	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	260.000.000	94.496.270	100	36,34	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4.362.097.000	3.857.045.613	100	88,42	Sesuai Kebutuhan
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	106.000.000	104.584.781	100	98,66	
	BPT Wil. Purwodadi	10.000.000	9.980.000	100	99,80	
	BPT Wil. Pati	10.000.000	9.454.000	100	95,54	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	7.964.500	100	99,56	
	BPT Wil. Tegal	8.000.000	7.430.000	100	92,88	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	8.000.000	7.850.500	100	98,13	
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	7.976.781	100	99,71	
	BPT Wil. Wonosobo	4.000.000	3.965.000	100	99,13	
	BPT Wil. Cilacap	50.000.000	49.964.000	100	99,93	
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.330.000.000	2.162.862.719	100	92,93	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	530.000.000	399.881.819	100	75,45	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	200.000.000	195.897.000	100	97,94	
	BPT Wil. Purwodadi	200.000.000	199.420.000	100	99,71	
	BPT Wil. Pati	200.000.000	191.709.000	100	95,85	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	200.000.000	190.956.000	100	95,48	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	200.000.000	197.491.000	100	98,75	

	BPT Wil. Magelang	200.000.000	198.043.000	100	99,02	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	200.000.000	197.519.900	100	98,76	
	BPT Wil. Wonosobo	200.000.000	191.955.000	100	95,98	
	BPT Wil. Cilacap	200.000.000	199.990.000	100	99,99	
3.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1.173.097.000	899.654.913	100	76,69	Sesuai Kebutuhan
	Sekretariat Dinas	488.297.000	267.710.688	100	54,83	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	73.500.000	52.416.050	100	71,31	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Purwodadi	80.000.000	77.605.950	100	97,01	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	76.000.000	63.732.500	100	83,86	
	BPT Wil. Pekalongan	72.500.000	72.407.175	100	99,87	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Tegal	70.000.000	68.647.150	100	98,07	
	BPT Wil. Magelang	82.800.000	78.176.600	100	94,42	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Surakarta	70.000.000	64.960.000	100	92,80	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	80.000.000	76.945.125	100	96,18	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Cilacap	80.000.000	77.053.675	100	96,32	
4.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	115.000.000	114.020.500	100	99,15	
	Belanja Pemeliharaan Aset Tepat	115.000.000	114.020.500	100	99,15	
5.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	190.000.000	182.787.700	100	96,15	
	Sekretariat Dinas	100.000.000	96.389.200	100	96,29	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Semarang	8.500.000	7.460.000	100	87,76	
	BPT Wil. Purwodadi	8.000.000	6.200.000	100	77,50	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pati	13.000.000	12.577.000	100	96,75	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Pekalongan	8.000.000	8.000.000	100	100	
	BPT Wil. Tegal	8.000.000	7.900.000	100	98,75	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Magelang	11.500.000	11.461.500	100	99,67	
	BPT Wil. Surakarta	8.000.000	7.800.000	100	97,50	Sesuai Kebutuhan
	BPT Wil. Wonosobo	12.000.000	12.000.000	100	100	
	BPT Wil. Cilacap	13.000.000	13.000.000	100	100	
6.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	448.000.000	393.135.000	100	87,75	Sesuai Nilai Kontrak
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	448.000.000	393.135.000	100	87,75	Sesuai Nilai Kontrak

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.000.000	6.797.500	100	6,80	Sesuai Kebutuhan
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	0	0	0	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	25.000.000	0	0	0	Sesuai Kebutuhan
	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000	0	0	0	Sesuai Kebutuhan
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	6.797.500	100	13,60	Sesuai Kebutuhan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	6.797.500	100	13,60	Sesuai Kebutuhan
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		222.160.474.000	219.194.803.267	100	98,67	
1.	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi	105.663.164.000	104.402.500.057	100	98,83	
	BPT Wil. Semarang	9.577.238.000	9.430.038.497	100	98,46	
	BPT Wil. Purwodadi	18.569.188.000	18.422.272.654	100	99,21	
	BPT Wil. Pati	13.503.245.000	13.376.904.025	100	99,06	
	BPT Wil. Pekalongan	11.446.440.000	11.237.352.750	100	98,17	
	BPT Wil. Tegal	8.060.599.000	7.879.193.650	100	97,75	
	BPT Wil. Magelang	9.756.615.000	9.623.033.150	100	98,63	
	BPT Wil. Surakarta	17.710.349.000	17.486.028.510	100	98,73	
	BPT Wil. Wonosobo	9.833.970.000	9.774.401.300	100	99,39	
	BPT Wil. Cilacap	7.205.520.000	7.173.275.521	100	99,55	
2.	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	111.497.310.000	110.161.494.773	100	98,64	
	BPT Wil. Semarang	16.235.538.000	16.203.078.646	100	99,80	
	BPT Wil. Purwodadi	16.469.606.000	16.371.309.127	100	99,40	
	BPT Wil. Pati	19.455.075.000	19.299.145.000	100	99,20	
	BPT Wil. Pekalongan	12.816.348.000	12.211.368.000	100	95,28	Sesuai Nilai Kontrak
	BPT Wil. Tegal	10.918.418.000	10.646.183.300	100	97,51	
	BPT Wil. Magelang	10.057.884.000	10.017.899.000	100	97,85	
	BPT Wil. Surakarta	9.033.039.000	8.992.011.000	100	99,55	
	BPT Wil. Wonosobo	13.067.719.000	13.007.348.900	100	99,54	
	BPT Wil. Cilacap	3.443.683.000	3.413.151.800	100	99,11	
3.	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Prov. Jateng	5.000.000.000	4.630.808.437	100	92,62	Sesuai Kebutuhan
	Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan	5.000.000.000	4.630.808.437	100	92,62	Sesuai Kebutuhan

Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan		557.235.120.000	539.504.837.544	100	96,82	
1.	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan	540.638.003.000	529.645.842.768	100	97,97	
	Wilayah Barat	222.434.194.000	221.484.907.700	100	99,57	
	Wilayah Timur	318.203.809.000	308.160.935.068	100	96,84	
2.	Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan Provinsi	16.597.117.000	9.858.994.776	100	59,40	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		20.371.639.000	18.297.043.315	100	89,82	Sesuai Kebutuhan
1.	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi	10.602.275.000	9.921.295.797	100	94,58	Sesuai Kebutuhan
2.	Penyiapan Program dan Anggaran Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	250.000.000	193.470.351	100	77,39	Sesuai Kebutuhan
3.	Pembuatan Leger Jalan dan Perhitungan Lalu Lintas	1.052.644.000	1.044.625.538	100	99,24	
4.	Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan Struktur Jalan	866.024.000	858.816.388	100	99,17	
5.	Pengadaan Alat Berat	5.167.253.000	4.183.953.000	100	80,97	Sesuai Nilai Kontrak
6.	Pemeliharaan dan Peningkatan Kompetensi Laboratorium	500.000.000	355.353.700	100	71,07	Sesuai Kebutuhan
7.	Pengadaan dan Pendayagunaan Bahan Jalan dan Jembatan	610.243.000	605.596.333	100	99,24	
8.	Perbaikan Alat Berat	1.323.200.000	1.133.932.208	100	85,70	Sesuai Kebutuhan
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi		5.463.751.000	4.988.081.658	100	91,29	Sesuai Kebutuhan
1.	Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi	406.725.000	127.791.080	100	31,42	Sesuai Kebutuhan
2.	Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat PAMSIMAS	500.000.000	436.962.982	100	87,39	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	4.157.026.000	4.083.459.934	100	98,23	

4.	Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Pemukiman	400.000.000	339.867.662	100	84,97	Sesuai Kebutuhan
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi		4.753.050.000	3.778.797.458	100	79,50	Sesuai Kebutuhan
1.	Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	1.825.800.000	1.482.234.436	100	81,18	Sesuai Kebutuhan
2.	Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik	1.060.000.000	943.268.831	100	88,99	Sesuai Kebutuhan
3.	Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi	650.000.000	295.699.987	100	45,49	Sesuai Kebutuhan
4.	Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah	1.067.250.000	921.045.204	100	86,30	Sesuai Kebutuhan
5.	Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah	150.000.000	136.549.000	100	91,03	Sesuai Kebutuhan
BELANJA TIDAK LANGSUNG		113.213.477.000	112.047.054.880	100	98,97	
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	54.663.186.000	53.630.697.973	100	98,11	
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	58.550.291.000	58.416.356.907	100	99,77	
BELANJA DAERAH		934.049.711.000	907.261.897.810	100	97,13	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang harus segera diselesaikan. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi, meliputi :

- a. Terbatasnya tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi.

Kurang optimalnya koordinasi dengan rekanan (pihak ketiga), terutama dalam proses pencairan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan pilihan prosedur dan metode akuntansi yang diterapkan oleh sebuah organisasi dengan merujuk pada konsep dasar, asumsi, prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum. Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur penyajian keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Yang dimaksud pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Entitas Pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (*basis cash forward to accrual*).

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

4.3.1. Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan.

4.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

4.3.4. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.3.5. Piutang

- a. Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak Piutang Retribusi dan Piutang Angsuran TP/TGR.
- b. Piutang dinilai sebesar nilai nominal yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- c. Piutang diakui pada akhir periode ketika akan disusun Neraca sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau

pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Kemudian di jurnal balik pada awal berikutnya, dan pada saat realisasi penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan.

4.3.6. Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- b. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik (*stock opname*).
- c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian yang terakhir.

4.3.7. Aset Tetap

- a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 -) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 -) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 -) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 -) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya dapat distribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. Kegiatan Pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa)
- d. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam suatu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- e. Suatu kegiatan yang dalam pelaksanaannya memerlukan aset tetap (pengadaan aset tetap dalam rangka menunjang pelaksanaan suatu kegiatan) biaya perolehannya sebesar realisasi belanja modal.
- f. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak pemilikan aset tersebut.

- g. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.
- h. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap.

4.3.8. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

4.3.9. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai.

Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya. Mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga sampai digunakan. Mebelair dan perlengkapan

yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

4.3.10. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak.

4.3.11. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

4.3.12. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

4.3.13. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan dan apabila telah selesai dibangun dan diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

4.3.14. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan.

Aset lainnya terdiri dari :

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- d. Aset tidak berwujud;
- e. Aset lain-lain.

4.3.15. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

4.3.16. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

4.3.17. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas dana diklasifikasikan ke dalam :

a. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanent, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode.

4.3.18. Koreksi Kesalahan

- a. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;
- c. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan kembali penerimaan belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, dan akun ekuitas dana yang terkait;
- e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain;
- f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar;
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

- h. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.3.19. Pendapatan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

4.3.20. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawab atas pengeluaran tersebut.

4.3.21. Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
- b. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- c. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto;
- e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

- f. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan, pengukuran, pengkajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau tercatat pada oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam standar akuntansi pemerintahan, aset terdiri atas kas, persediaan dan aset tetap.

1. Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke rekening kas daerah.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Jumlah kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2017 lebih kecil dibandingkan jumlah kas di bendahara pengeluaran tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 806.590. Hal ini berarti bahwa seluruh saldo Kredit bendahara pengeluaran disetor ke Kas Umum Daerah.

Tabel 5.1

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	2017	2016
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	806.590
	Jumlah	-	806.590

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan Belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2017 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

atau tetap dibandingkan dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini berarti bahwa seluruh penerimaan sudah disetor ke Kas Umum Daerah.

Tabel 5.2
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	2017	2016
1	Tunai	-	-
2	Bank	-	-
	Jumlah	-	-

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.458.913.243,00 lebih kecil dari nilai persediaan tahun 2016 sebesar Rp 6.684.871.746,00 atau terdapat penurunan sebesar Rp 5.225.958.503,00. Adapun rincian data persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	2017	2016
1	Bahan Pakai Habis	57.350.330,00	38.301.513,00
2	Bahan Material	1.382.681.713,00	1.270.088.140,00
3	Bahan Cetak	18.881.200,00	6.391.000,00
4	Hibah	-	5.370.091.093,00
	Jumlah	1.458.913.243,00	6.684.871.746,00

Persediaan bahan pakai habis meliputi persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik dan elektronik serta persediaan peralatan kebersihan dan pembersih. Jumlah Persediaan bahan pakai habis tahun 2017 sebesar Rp 57.350.330,00 lebih besar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 38.301.513,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 19.048.817,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditandai penggunaan bahan pakai habis yang lebih sedikit sehingga jumlah bahan pakai habis yang tersisa lebih besar.

Adapun rincian persediaan bahan pakai habis dijelaskan dalam tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Rincian Persediaan Bahan Pakai Habis

No.	Jenis Persediaan	2017	2016
1	Alat Tulis Kantor	52.918.050,00	32.839.713,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	2.684.000,00	3.197.500,00
3	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.748.280,00	2.264.300,00
Jumlah		57.350.330,00	38.301.513,00

Persediaan bahan material meliputi persediaan bahan baku bangunan, persediaan peralatan kerja, persediaan perlengkapan/peralatan gedung/kantor dan persediaan bahan laboratorium. Jumlah persediaan bahan/material tahun 2017 sebesar Rp 1.382.681.713,00 lebih besar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1.270.088.140,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 112.593.573,00. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditandai penggunaan bahan pakai habis yang lebih sedikit sehingga jumlah bahan pakai habis yang tersisa lebih besar. Terdapat reklasifikasi persediaan perlengkapan/peralatan gedung/kantor Tahun 2016 berupa belanja suku cadang (ban luar alat berat) menjadi persediaan peralatan kerja pada tahun 2017. Adanya reklasifikasi ini mengakibatkan saldo persediaan perlengkapan/peralatan gedung/kantor tahun 2017 sebesar 0 (nol). Lebih jelasnya mengenai rincian persediaan bahan material dijabarkan dalam tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Persediaan Bahan Material

No.	Jenis Persediaan	2017	2016
1	Bahan Baku Bangunan	1.318.990.613,00	1.167.221.640,00
2	Peralatan Kerja	60.526.100,00	42.164.500,00
3	Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor	-	23.775.000,00
4	Bahan Laboratorium	3.165.000,00	36.927.000,00
Jumlah		1.382.681.713,00	1.270.088.140,00

Persediaan bahan cetak terdiri dari persediaan barang cetakan dan persediaan barang hasil penggandaan. Pada tahun 2017 barang cetak yang

tersisa sebesar Rp 18.881.200,00 lebih besar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 6.391.000,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 12.490.200,00. Kenaikan persediaan bahan cetakan menunjukkan terjadinya efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan cetakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan. Untuk persediaan barang hasil penggandaan, baik tahun 2016 maupun tahun 2017 seluruhnya terpakai dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehingga jumlah persediaan barang hasil penggandaan sebesar 0 (nol).

Persediaan hibah terdiri dari belanja bahan material berupa bantuan aspal kepada masyarakat sebanyak Rp 5.370.091.093,00 dalam bentuk 3.458 drum. Bantuan aspal ini tidak dapat didistribusikan kepada masyarakat dikarenakan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Berdasarkan peraturan ini, bantuan hibah hanya ditujukan untuk Badan Hukum dan melarang pemberian kepada perorangan maupun kelompok masyarakat. Menindaklanjuti disposisi Bapak Gubernur Jawa Tengah nomor TU/DIN/176/2016 Tanggal 23 Juni 2016 tentang Persetujuan Penggunaan Aspal Eks Bantuan Masyarakat dan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 604.2/5107 tanggal 15 November 2017 tentang Pemakaian Aspal Eks Bantuan Masyarakat, maka persediaan hibah tahun 2016 seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Tahun 2017 yang tersebar pada 6 (enam) BPT. Adapun rincian pengalokasi aspal eks bantuan masyarakat, sebagai berikut :

Tabel 5.6

Rincian Pengalokasian Aspal Eks Bantuan Masyarakat

No.	BPT	JUMLAH ASPAL (DRUM)
1.	Semarang	450
2.	Purwodadi	480
3.	Cilacap	506
4.	Pati	1.100
5.	Tegal	754
6.	Magelang	168
JUMLAH		3.458

4. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai aset tetap pada akhir tahun 2017 sebesar Rp 6.071.660.094.732,48 lebih besar dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 5.906.376.989.361,42 atau terdapat kenaikan sebesar Rp 165.283.105.371,06. Adapun rincian aset tetap dijelaskan dalam tabel 5.7 sebagai berikut :

Tabel 5.7
Rincian Aset Tetap

No.	Nama/Jenis Aset	2017	2016
1	Tanah	3.228.556.606.714,00	3.219.436.599.938,00
2	Peralatan & Mesin	128.828.037.784,00	120.412.045.684,00
3	Gedung dan Bangunan	19.786.171.966,00	22.762.620.966,00
4	Jalan, Irigasi & Jembatan	8.647.334.518.915,00	8.007.509.406.703,00
5	Aset Tetap Lainnya	281.464.300,00	2.391.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.267.784.000,00	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.957.394.488.946,52)	(5.463.746.074.929,58)
Jumlah		6.071.660.094.732,48	5.906.376.989.361,42

a. Tanah

Total aset tetap dalam bentuk aset tanah dalam pelaporan 31 Desember 2017 berupa 4.670 bidang tanah senilai Rp 3.228.556.606.714,00. Pada tahun 2017, total aset tanah mengalami penambahan 77 bidang tanah senilai Rp 9.120.006.776,00 dibandingkan dengan total aset tanah tahun 2016 sebesar 4.593 bidang tanah dengan nilai Rp 3.219.436.599.938,00.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset tanah melalui belanja modal sejumlah 81 bidang tanah senilai Rp 9.858.994.776,00. Belanja modal dilaksanakan dalam Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Jembatan Provinsi yang tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten, yaitu Batang (10 bidang), Pemalang (30 bidang), Pekalongan (12 bidang), Purbalingga (3 bidang), Magelang (13 bidang), Kebumen (4 bidang), Banjarnegara (4 bidang), Boyolali (4 bidang) dan Klaten (1 bidang).

Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berdampak terhadap saldo aset tanah. Reorganisasi ini memberi dampak langsung berupa bertambahnya 1 bidang tanah senilai Rp 750.000.000,00 dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Bidang tanah ini digunakan sebagai kantor Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi. Selain Penambahan aset tanah, penataan organisasi juga berpengaruh pada pengurangan 1 bidang tanah senilai Rp 615.000.000,00 berupa aset tanah di Kabupaten Blora. Aset tanah ini dialihstatuskan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan digunakan sebagai Kantor Balai ESDM Wilayah Kendeng Selatan.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 menemukan terdapat 4 bidang tanah senilai Rp 873.988.000,00 terjadi pencatatan ganda. Bidang tanah ini teretak di 4 Kabupaten, yaitu Batang (1 bidang), Wonosobo (1 bidang) dan Grobogan (2 bidang). Menindaklanjuti temuan ini maka pencatatan ganda ini ditertibkan berupa dimasukkan dalam mutasi keluar.

b. Peralatan dan Mesin

Jumlah peralatan dan mesin yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 7.743 unit barang senilai Rp 128.828.037.784,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan aset peralatan dan mesin sebanyak 456 unit barang senilai Rp 8.415.992.100,00. Aset peralatan dan mesin terdiri dari 8 kelompok, yaitu alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat laboratorium dan alat keamanan. Adapun rincian aset peralatan dan mesin dijelaskan dalam tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.8
Rincian Aset Peralatan dan Mesin

No	Uraian	2017	2016
1	Alat Berat	106.244.149.935	102.560.936.935
2	Alat Angkut	9.624.348.338	8.297.938.738
3	Alat Bengkel	9.605.200	9.605.200
4	Alat Pertanian dan Peternakan	146.548.000	146.548.000
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.402.844.811	4.623.405.311
6	Alat Studio dan komunikasi	363.994.100	359.989.100
7	Alat Laboratorium	7.030.372.400	4.413.622.400
8	Alat Keamanan	6.175.000	-
	Jumlah	128.828.037.784	120.412.045.684

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

J) Alat Berat

Jumlah alat berat yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 496 unit dengan nilai Rp 106.244.149.935,00. Terdapat penambahan total sebanyak 4 unit dengan nilai Rp 3.683.213.000,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan melalui belanja modal sebanyak 3 unit *Wheel Loader* senilai Rp 4.179.213.000,00 dan mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berupa 1 unit mesin bor beton senilai Rp 15.000.000,00.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 menemukan kesalahan pencatatan berupa 1 unit *Wheel Crane* senilai Rp 204.000.000,00 dicatat dalam aset lainnya dan 1 unit Truk Trailer (dicatat dalam aset alat besar, seharusnya dicatat dicatat dalam alat angkut) senilai Rp 715.000.000,00. Menindaklanjuti temuan BPK, maka dilakukan reklasifikasi yaitu reklasifikasi masuk dari aset lainnya berupa 1 unit *Wheel Crane* senilai Rp 204.000.000 dan reklasifikasi keluar ke aset alat angkut berupa 1 unit truk trailer senilai Rp 715.000.000,00.

) Alat Angkut

Jumlah alat angkut yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 163 unit dengan nilai Rp 9.624.348.338,00. Terdapat penambahan total sebanyak 2 unit dengan nilai Rp 1.326.409.600,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan melalui mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 unit mobil senilai Rp 414.678.000,00.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 menemukan kesalahan pencatatan berupa 1 unit Truk Trailer (dicatat dalam aset alat besar) senilai Rp 715.000.000,00. Menindaklanjuti temuan BPK, maka dilakukan reklasifikasi yaitu reklasifikasi masuk dari aset alat-alat besar berupa 1 unit truk trailer senilai Rp 715.000.000,00.

) Alat Bengkel

Jumlah alat bengkel yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 20 unit senilai Rp 9.605.200,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2017.

) Alat Pertanian dan Peternakan

Jumlah alat pertanian dan peternakan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 28 unit senilai Rp 146.548.000,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2017.

) Alat Kantor dan Rumah Tangga

Jumlah alat kantor dan rumah tangga yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 6.255 unit dengan nilai Rp 5.402.844.811,00. Terdapat penambahan total sebanyak 294 unit dengan nilai Rp 779.439.500,00.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan melalui belanja modal sebanyak 245 unit dengan nilai Rp 393.135.000,00 dan mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebanyak 167 unit senilai Rp 422.464.500,00 serta mutasi masuk dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa mesin absensi sebanyak 2 unit senilai Rp 12.240.000,00.

Terdapat pengurangan pada aset alat kantor dan rumah tangga tahun 2017 berupa reklasifikasi menjadi aset ekstrakomptabel berupa kursi sebanyak 120 unit senilai Rp 48.400.000,00.

) **Alat Studio dan Komunikasi**

Jumlah alat studio dan komunikasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 163 unit dengan nilai Rp 363.994.100,00. Terdapat penambahan mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 unit dengan nilai Rp 4.005.000,00 berupa 1 unit pesawat telepon dan 2 unit faksimili.

) **Alat Laboratorium**

Jumlah alat laboratorium yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 613 unit dengan nilai Rp 7.030.372.400,00. Terdapat penambahan melalui belanja modal sebanyak 13 unit dengan nilai Rp 282.975.000,00 dan mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 133 unit dengan nilai Rp 2.333.775.000,00.

) **Alat Keamanan**

Jumlah alat keamanan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 5 unit dengan nilai Rp 6.175.000,00. Terdapat penambahan mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 unit dengan nilai Rp 6.175.000,00 berupa 5 unit alat pemadam kebakaran.

c. Gedung dan Bangunan

Jumlah aset gedung dan bangunan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 153 unit senilai Rp 19.786.171.966,00. Pada tahun 2017 terdapat pengurangan total aset gedung dan bangunan sebanyak 14 unit barang senilai Rp 2.976.449.000,00. Aset gedung dan bangunan terdiri dari 2 kelompok, yaitu bangunan gedung dan bangunan monumen. Adapun rincian aset peralatan dan mesin dijelaskan dalam tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5.9
Rincian Aset Gedung dan Bangunan

No	Uraian	2017	2016
1	Bangunan Gedung	19.784.671.966	22.761.120.966
2	Bangunan Monumen	1.500.000	1.500.000
	Jumlah	19.786.171.966	22.762.620.966

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

) Bangunan Gedung

Jumlah bangunan gedung yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 152 unit dengan nilai Rp 19.784.671.966,00. Terdapat pengurangan total sebanyak 14 unit dengan nilai Rp 2.976.449.000,00. Terdapat penambahan melalui koreksi/penilaian aset masuk dari Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 unit Gedung senilai Rp 523.590.000,00 berupa bangunan gedung kantor Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi. Selain penambahan, terdapat pula pengurangan aset berupa mutasi keluar dalam bentuk pengembalian 15 unit bangunan rumah dinas senilai Rp 3.384.114.000,00 yang terletak di Spondol Wetan Banyumanik Kota Semarang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 7. Selain itu terdapat mutasi keluar kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa 1 unit bangunan

gedung senilai Rp 303.204.000,00 yang terletak di Kabupaten Blora.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 menemukan terdapat aset yang belum dicatat dalam pembukuan aset berupa 1 bangunan yang terletak di Kota Magelang. Menindaklanjuti temuan BPK, maka dilakukan koreksi/penilaian berupa penambahan aset sebanyak 1 unit bangunan senilai Rp 187.279.000,00.

J) Bangunan Monumen

Jumlah bangunan monumen yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 1 unit senilai Rp 1.500.000,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2017.

d. Jalan, Irigasi dan Jembatan

Jumlah aset jalan, irigasi dan jembatan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 4.829 unit senilai Rp 8.647.334.518.915,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan total aset jalan, irigasi dan jembatan sebanyak 56 unit barang senilai Rp 639.825.112.212,00. Aset jalan, irigasi dan jembatan terdiri dari 4 kelompok, yaitu jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan. Adapun rincian aset jalan, irigasi dan jembatan dijelaskan dalam tabel 5.10 sebagai berikut :

Tabel 5.10

Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jembatan

No	Uraian	2017	2016
1	Jalan dan Jembatan	8.513.537.767.178	7.875.893.423.789
2	Bangunan Air/Irigasi	133.641.422.953	131.478.428.794
3	Instalasi	137.554.120	137.554.120
4	Jaringan	17.774.664	-
	Jumlah	8.647.334.518.915	8.007.509.406.703

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

) **Jalan dan jembatan**

Jumlah aset jalan dan jembatan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 2.136 unit dengan nilai Rp 8.513.537.767.178,00. Terdapat penambahan sebanyak 30 unit dengan nilai Rp 637.644.343.389,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan melalui belanja modal sebanyak 49 unit ruas jalan baru Rp 639.855.874.541,00. Selain itu terdapat pengurangan aset dalam bentuk reklasifikasi aset ke aset bangunan air/irigasi sebanyak 25 unit bangunan gorong-gorong dengan nilai Rp 2.162.994.159,00 dan reklasifikasi ke aset konstruksi dalam pengerjaan sebanyak 1 unit DED Jembatan Sikebo Banjarnegara dengan nilai Rp 48.537.000,00.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun 2017 menemukan terdapat hibah yang belum dicatat dalam pembukuan aset berupa 6 ruas jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 1 ruas jalan dari Pemerintah Kabupaten Pati. Menindaklanjuti temuan BPK, maka dilakukan penambahan aset hibah sebanyak 7 unit ruas jalan senilai Rp 7,00.

) **Bangunan air/irigasi**

Jumlah aset bangunan air/irigasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 2.690 unit dengan nilai Rp 133.641.422.953,00. Terdapat penambahan aset dari reklasifikasi aset masuk sebanyak 25 unit bangunan irigasi dengan nilai Rp 2.162.994.159,00.

) **Instalasi**

Jumlah aset instalasi yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 2 unit Instalasi Listrik di Kantor Pusat dan BPT Semarang senilai Rp 137.554.120,00.

Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2017.

) **Jaringan**

Jumlah aset jaringan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 1 unit jaringan internet dengan nilai Rp 17.774.664,00. Aset jaringan ini berasal dari belanja modal tahun 2017.

e. **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah aset tetap lainnya yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 2.114 unit senilai Rp 281.464.300,00. Pada tahun 2017 terdapat penambahan total aset lainnya sebanyak 2.031 unit barang senilai Rp 279.073.300,00. Aset tetap lainnya terdiri dari 2 kelompok, yaitu buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. Adapun rincian aset tetap lainnya dijelaskan dalam tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel 5.11

Rincian Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	2017	2016
1	Buku Perpustakaan	279.267.300	194.000
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	2.197.000	2.197.000
	Jumlah	281.464.300	2.391.000

Adapun penjelasan masing-masing kelompok aset peralatan dan mesin sebagai berikut :

) **Buku Perpustakaan**

Jumlah aset buku perpustakaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 2.088 unit dengan nilai Rp 279.267.300,00. Terdapat penambahan aset dari mutasi masuk dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.031 unit dengan nilai Rp 279.073.300,00.

) **Barang bercorak kesenian/kebudayaan**

Jumlah barang bercorak kesenian/kebudayaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 26

unit dengan nilai Rp 2.197.000,00. Jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penambahan aset tahun 2017.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah aset konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah per tanggal 31 Desember 2017 berupa 17 unit DED Jembatan senilai Rp 4.267.784.000. Aset ini didapatkan dari reklasifikasi aset jalan dan jembatan.

g. Penyusutan

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Jumlah penyusutan aset tetap tahun 2017 sebesar Rp 5.957.394.488.946,52 lebih besar Rp 493.648.414.016,94 dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rincian penyusutan aset tetap disajikan dalam tabel 5.12 sebagai berikut :

Tabel 5.12
Rincian Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian Penyusutan	2017	2016
1	Peralatan dan Mesin	71.471.672.852,36	60.292.913.023,85
2	Gedung dan Bangunan	10.239.919.561,57	9.879.839.120,27
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.875.682.896.532,59	5.393.573.322.785,46
	Jumlah	5.957.394.488.946,52	5.463.746.074.929,58

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan. Total aset lainnya pada tahun 2017 sebesar 0 (nol) dikarenakan rusak berat sehingga tidak memiliki nilai manfaat.

5.1.2. Kewajiban

Pada Tahun 2017 tidak ada kewajiban yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

5.1.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Besaran Ekuitas pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 5.173.371.361.993,48 naik sebesar Rp 1.623.509.221.601,06 dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.549.862.140.392,42 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13
Rincian Ekuitas

No.	Uraian	2017	2016
1	Ekuitas Perubahan SAL	(899.747.645.982,00)	(2.363.200.527.305,00)
2	Kas di Bendahara	-	806.590,00
3	Cadangan Persediaan	1.458.913.243,00	6.684.871.746,00
4	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	6.071.660.094.732,48	5.906.376.989.361,42
5	RK-PPKD Konsolidasian	899.747.645.982,00	2.363.200.527.305,00
	Ekuitas	6.073.119.007.975,48	5.913.062.667.697,42

5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Total realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.514.251.828,00 atau 104,51% dari target Rp 7.190.000.000,00 dan menurun sebesar Rp 337.262.547 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.851.514.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.14

Rincian Pendapatan Daerah

Uraian	2017			Realisasi 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Daerah	7.142.636.000	7.180.972.663	100,54	7.361.181.925
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.364.000	333.279.165	703,66	490.332.450
Jumlah	7.190.000.000	7.514.251.828	104,51	7.851.514.375

Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi maupun institusi.

Tabel 5.15

Rincian Retribusi Daerah

Uraian	2017			Realisasi 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Retribusi Jasa Usaha	7.142.636.000	7.180.972.663	100,54	7.361.181.925
Jumlah	7.142.636.000	7.180.972.663	100,54	7.361.181.925

Total realisasi retribusi daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 7.180.972.663,00 atau 100,54% dari target Rp 7.142.636.000,00 dan menurun sebesar Rp 180.209.262,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 7.361.181.925,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.16
Rincian Retribusi Jasa Usaha

No	Uraian	2017	2016
1	Sewa Tanah dan Bangunan	5.162.389.663	6.184.512.925
2	Sewa Alat Berat	1.305.974.000	1.045.569.000
3	Sewa Rumah Dinas	27.740.000	16.980.000
3	Sewa Alat Laboratorium	684.869.000	114.120.000
	Jumlah	7.180.972.663	7.361.181.925

2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pendapatan ini mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan materi bagi kas umum daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas penjualan drum bekas, hasil penebangan pohon dan sewa kantin.

Tabel 5.17
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Uraian	2017			Realisasi 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
Lain-Lain PAD Yang Sah	47.364.000	333.279.165	703,66	490.332.450
Jumlah	47.364.000	333.279.165	703,66	490.332.450

Total realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 333.279.165 atau 703,66% dari target sebesar Rp 47.364.000,00 dan turun sebesar Rp 157.053.285,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 490.332.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.18**Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

No	Uraian	2017	2016
1	Penjualan Drum Bekas	57.204.500	54.554.500
2	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	273.374.665	287.199.950
3	Sewa Kantin	2.700.000	-
4	Sewa Bahan Jalan dan Jembatan	-	148.578.000
	Jumlah	333.279.165	490.332.450

5.2.2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo belanja yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan realisasi belanja berdasarkan belanja selama Tahun Anggaran 2017 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun 2017 sebesar Rp 252.673.930.829,00 atau 97,45% dari anggaran yang tersedia Rp 259.289.887.000,00 dan menurun sebesar Rp 28.027.995.911,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 281.001.926.740,00 dengan rincian sebagai berikut:

) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan untuk pegawai, baik berupa uang maupun barang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dalam satu periode. Belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 yang meliputi Belanja Pegawai Langsung dan Tidak Langsung. Belanja Pegawai langsung berupa belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja tambahan penghasilan PNS.

Tabel 5.19**Rincian Belanja Pegawai**

Uraian	2017	2016
Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)	112.047.054.880	113.626.340.750
Belanja Pegawai Honorarium PNS	1.479.300.000	1.559.850.000
Belanja Pegawai Honorarium Non PNS	1.514.995.500	992.583.140
Jumlah	115.041.350.380	116.178.773.890

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 115.041.350.380,00 atau 98,52% dari anggarannya sebesar

Rp. 116.770.297.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 1.137.423.510,00 dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar Rp 116.178.773.890,00.

) **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli atau mengadakan barang/jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Belanja barang dan jasa terdiri atas 13 jenis, yaitu belanja bahan habis pakai, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemeliharaan dan belanja jasa konsultasi. Adapun rincian belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.20

Rincian Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	2017	2016
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.866.080	713.287.530
2	Belanja Bahan / Material	4.389.678.350	5.236.201.500
3	Belanja Jasa Kantor	3.153.846.050	1.382.562.999
4	Belanja Premi Asuransi	81.064.558	78.999.354
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.835.195.035	1.469.188.910
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	901.237.535	600.448.530
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.253.985.000	103.543.000
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Perit Kantor	-	-
9	Belanja Makanan dan Minuman	854.889.029	559.987.370
10	Belanja Perjalanan Dinas	3.261.279.186	3.059.022.516
11	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-	3.200.000
12	Belanja Pemeliharaan	105.261.893.526	133.159.519.391
13	Belanja Jasa Konsultasi	15.023.646.100	18.457.191.750
	JUMLAH	137.632.580.449	164.823.152.850

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 137.632.580.449,00 atau 96,57% dari anggaran sebesar Rp 142.519.590.000,00 dan menurun sebesar Rp 27.190.572.401,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 164.823.152.850,00.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pembelanjaan yang dikeluarkan dalam rangka untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal terdiri atas 9 jenis belanja yaitu belanja pengadaan tanah, belanja pengadaan alat-alat besar, belanja pengadaan alat-alat bengkel, belanja pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga, belanja pengadaan alat-alat studio dan komunikasi, belanja pengadaan alat-alat laboratorium, belanja pengadaan alat-alat keamanan, belanja pengadaan jalan dan jembatan serta belanja pengadaan jaringan. Realisasi belanja modal tahun 2017 sebesar Rp 654.587.966.981,00 atau 97,01% dari anggaran yang tersedia Rp 674.759.824.000,00 atau menurun sebesar Rp 1.435.462.147.959,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.090.050.114.940,00. Adapun dengan rincian belanja modal dapat dilihat dalam tabel 5.21 sebagai berikut :

Tabel 5.21

Rincian Belanja Modal

No	Uraian	2017	2016
1	Belanja Pengadaan Tanah	9.858.994.776	9.062.778.025
2	Belanja Pengadaan Alat - Alat Berat	4.179.213.000	14.222.335.466
3	Belanja Pengadaan Alat-Alat Bengkel	-	18.000.000
4	Belanja Pengadaan Alat Kantor & RT	393.135.000	401.827.000
5	Belanja Pengadaan Alat Studio & Kom	-	47.500.000
6	Belanja Pengadaan Alat Laboratorium	282.975.000	298.425.000
7	Belanja Pengadaan Alat-Alat Keamanan	-	5.000.000
8	Belanja Pengadaan Jalan & Jembatan	639.855.874.541	2.065.994.249.449
9	Belanja Pengadaan Jaringan	17.774.664	-
	Jumlah	654.587.966.981	2.090.050.114.940

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam laporan operasional merupakan pendapatan yang timbul hak pemerintah untuk menagih selama tahun anggaran 2017. Pendapatan dalam laporan operasional terdiri atas 3 jenis, yaitu pendapatan retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp 7.514.251.835,00 atau turun sebesar Rp 337.262.540,00 dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp 7.851.514.375,00. Adapun rinciannya pendapatan LO dijelaskan dalam tabel 5.22 sebagai berikut :

Tabel 5.22
Rincian Pendapatan LO

No.	Uraian	2017	2016
1	Pendapatan Retribusi Daerah	7.180.972.663	7.361.181.925
2	Lain-Lain PAD Yang Sah	333.279.165	490.332.450
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	7	-
	JUMLAH	7.514.251.835	7.851.514.375

5.3.2. Beban

Beban merupakan belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban dalam laporan operasional terdiri atas 7 jenis, yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang dan jasa lainnya dan beban penyusutan/amortisasi. Realisasi beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 751.548.303.348,94 atau turun sebesar Rp 459.557.088.319,52 dibandingkan realisasi beban tahun 2016 sebesar Rp 1.211.095.391.668,46. Adapun rincian beban pada laporan operasional, sebagai berikut :

Tabel 5.23
Rincian Beban LO

No.	Uraian	2017	2016
1	Beban Pegawai	115.041.350.380,00	116.178.773.890,00
2	Beban Persediaan	12.987.629.497,00	7.322.416.477,00
3	Beban Jasa	19.512.541.708,00	20.022.297.103,00
4	Beban Pemeliharaan	107.097.088.561,00	134.628.708.301,00
5	Beban Perjalanan Dinas	3.261.279.186,00	3.059.022.516,00
6	Beban Barang dan Jasa Lainnya	-	3.200.000,00
7	Beban Penyusutan/Amortisasi	493.648.414.016,94	929.880.973.381,46
	JUMLAH	751.548.303.348,94	1.211.095.391.668,46

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas neraca keuangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.913.062.667.697,42. Adapun defisit LO periode tahun 2017 sebesar Rp 744.011.051.513,94 dan RK-PPKD sebesar Rp 899.747.645.982,00 dan terdapat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar akibat koreksi/kesalahan mendasar sebesar

Rp 4.319.745.810,00 sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp 6.073.119.007.975,48.

Tabel 5.24
Rincian Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	2017	2016
1	Ekuitas Awal	5.913.062.667.697,42	4.380.078.940.800,88
2	Surplus/Defisit LO	(744.011.051.513,94)	(1.203.262.877.293,46)
3	RK-PPKD	899.747.645.982,00	2.363.200.527.305,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	4.319.745.810,00	373.046.076.885,00
	Koreksi/Penyesuaian Kas	(806.590,00)	806.590,00
	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	4.320.552.400,00	373.045.270.295,00
	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(204.000.000,00)	
	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	204.000.000,00	
	Ekuitas Akhir	6.073.119.007.975,48	5.913.062.667.697,42

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah merupakan Satuan Perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan :

-) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
-) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.
-) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

6.1.3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, mempunyai fungsi :

-) Perumusan kebijakan dibidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
-) Pengoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
-) Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
-) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung.
-) Pelaksanaa dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas.
-) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

6.2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah terwujudnya jaringan jalan yang andal dan berkelanjutan menuju Jawa Tengah sejahtera.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah memiliki misi :


1. Meningkatkan kinerja jalan dan jembatan untuk mencapai standarisasi jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer dan kolektor sekunder
2. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan
3. Memperkuat manajemen kelembagaan dan kualitas aparatur kebinamargaan

6.3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam gambar 6.1 sebagai berikut :

Gambar 6.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Provinsi Jawa Tengah



Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan
 -) Subbagian Program
 -) Subbagian Keuangan
 -) Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, membawahkan
 -) Seksi Rancang Bangun
 -) Seksi Pengawasan Teknis
 -) Seksi Pengelolaan Aset Kebinamargaan dan Keciptakarya
4. Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur, membawahkan
 -) Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1
 -) Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2
 -) Seksi Administrasi Teknis Timur

5. Bidang Pembangunan Wilayah Barat, membawahkan
 -) Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1
 -) Seksi Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2
 -) Seksi Administrasi Teknis Barat
6. Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung, membawahkan
 -) Seksi Pengembangan Air Minum
 -) Seksi Pengembangan Kesehatan Lingkungan
 -) Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adalah unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/kota. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya membawahkan 11 Unit Pelaksana Teknis Dinas, yaitu 9 Balai Pelaksana teknis Jalan (Tegal, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pati, Purwodadi dan Surakarta), Balai Pengujian dan Peralatan serta Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/jasa

6.4. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Operasional

Ketentuan yang mendasari kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah adalah

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Kami berharap pencapaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.